

**KEKUATAN HUKUM *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
(CCTV) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

Studi Kasus Putusan Nomor 11/PID.B/2015/PN.SKY

SKRIPSI

Diajukan sebagai Penulisan Akhir

Program Sarjana Ilmu Hukum



WAHYU HARTINI
NIM. 1310111021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2017

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : WAHYU HARTINI

NIM : 1310111021

Judul : **KEKUATAN HUKUM *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)***

DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, 12 Agustus 2017

Dosen Pembimbing

SUYATNA, S.H.,M.Hum
NPK. 88 09 225

PENGESAHAN
KEKUATAN HUKUM *CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM*
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Agustus 2017

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji

Yanny Tuharyati, S.H.,M.H
Ketua

Drs. Sulistiyo. M.si
Sekertaris

Suyatna, S.H., M.Hum
Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H.SUYATNA., S. H., M.Hum
NPK: 88 09 225

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat dan tersayang :

1. kedua saya yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kecintaan dan kasih sayang yang tak terhingga, kupersembahkan karya kecil ini untuk beliau yang senantiasa berdoa kepada Sang Ilahi untuk kesuksesan putrinya, semoga karya kecil ini bisa sedikit membalas apa yang beliau kasih kepada saya.
2. Keluarga tercinta yang selama ini tak pernah lelah mendukung, support dalam bentuk apapun, dan untuk adikku terimakasih menjadi penghibur lara dikala hati ini sedang gundah maupun lelah
3. Kepada dosen pembimbing pak yatna terimakasih bimbingannya selama menjalankan penulisan hukum ini dan my patner “skripsi” terimakasih dukungan dan semangatnya semogga allah member balasan yang tak terhingga
4. Teman-teman paregoku yang selalu ada dikala susah, Organisasiku (jas merah) yang telah memberikan pengalaman selama masa studiku, angkatan 2013 yang terasik dan tak lupa teman-teman KKN “Slodakon” yang selalu support dalam keadaan apapun
5. semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih bijaksana untuk kalian semua

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul : Kekuatan Hukum *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar sarjana Hukum. Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu, kritik dan saran akan saya terima dengan pikiran terbuka, untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini tidak berlebihan bila saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan tulus, ikhlas dan sabar hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
2. bapak Muh Iman, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas nasehatnya yang berguna bagi saya.

3. seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikan selama saya menimba ilmu di kampus tercinta
4. semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun penulisan skripsi ini.

Akhirnya saya hanya dapat berharap, semoga penulisan skripsi yang sederhana dan jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.



Jember, 17 Juli 2017

Penyusun

Wahyu hartini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Jenis Penelitian	6
1.5.3 Sumber data.....	6
1.5.4 Metode Pengumpulan data	7
1.5.5 Metode Analisis data	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
2.1 Pengertian Closed Circuit Television (CCTV)	9

2.2 Prosedur Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV).....	10
2.3 Tujuan Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV).....	11
2.4 Pengertian Pembuktian	12
2.5 Teori Tentang Pembuktian	14
2.6 Beban Pembuktian	16
2.7 Macam-Macam Alat Bukti	17
2.8 Tahap Pembuktian	24
2.9 Kekuatan Hukum Alat Bukti	26
2.10 Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti Elektronik.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
Kekuatan Hukum Closed Circuit Television (CCTV) dalam pembuktian Perkara Pidana.....	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN :	

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013
- Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Garfika, 2013.
- Alfitr, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*.Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011
- Ariman, Rasyid.*Hukum pidana*, Malang: setara pers 2016
- Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*,Liberti, Jogjakarta,2004
- Chazawi, Adam, Hukum pembuktian tindak pidana korupsi, Bandung: P.T. ALUMNI 2006
- Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendy, Penelitian Hukum (Legal Researce), Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Chazawi, Adam, Hukum pembuktian tindak pidana korupsi, Bandung: P.T. ALUMNI 2006
- Edmon Makarim, *Tindak Pidana Terkait dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil*, Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FHUI, Jakarta, 2008
- Hari Sasangka, *Hukum pembuktian dalam perkara perdata untuk mahasiswa dan praktisi*, Bandung, Mandar maju, 2005
- Hari Sasangka dan Lily Rosita ,*Hukum pembuktian dalam acara pidana* ,Bandung , Mandar Maju ,2003
- Hiariej,O.S,EDDY, *Teori dan hukum pembuktian*, Jakarta; ERLANGGA 2012
- Kadri Husin, Budi Rizi Husin, *Sistem peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Kaligis, O. C. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*.Yarsif Watampone, Jakarta 2012

Muhammad Nur Al-Azhar. *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek 2012

Mohammad Taufik Makarao *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2004

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan Ke-7. Jakarta. Kencana. 2008

Pangaribuan, Luhut MP. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*. Djambatan. Jakarta 2005

Tedi Sudrajat, MPPH, *Materi Kuliah*, FH Unsoed, 2008

Soemarno Partodihardjo. "Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2009

Wirjono Prodjodikoro..*Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Jakarta :Bulak Sumur 1967

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN/SKY

Sumber-Sumber Lain

Dokumen Elektronik oleh Ari Juliano diakses melalui
<http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-mengjadi.html>. pada tanggal 1 desember 2016

Hukum mengenai faksimili sebagai alat bukti oleh Hukum Online diakses melalui
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d4134d98d224/faksimili-sebagai-alat-bukti>. pada tanggal 25 november 2016

<http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html>
diakses sabtu 9 desember 2016

<http://putraaldy.blogspot.com/2014/04/PENGERTIAN -cctv-dan-sejarahnya.html>

<http://www.sisilan.net/2011/02/Pengertian-dan-fungsi-kamera-cctv>

Wahyu Prasetyo 2014, 'Pengertian dan tujuan 'CCTV', 16 Juni 2009. Diakses 21 desember 2016 dari (<http://hafidzf.wordpress.com/2009/06/16/pengertian-cctv-dan-evaluasi/>)

<http://tansrik.blogspot.com/2009/12/usulan-peneltian-kekuatan-pembuktian.html>
diakses pada tanggal 20 Juli 2017

Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam UU ITE oleh Joshua Sitompul diakses melalui <http://warungcyber.web.id/?p=84>. pada tanggal 1 Maret 2017

